



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2337 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MAHYUDDIN alias LANDUNG bin JUNAIDI ;**
Tempat lahir : Bolalele Kabupaten Sidenreng Rappang ;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 02 Januari 1998 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bolalele, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
A g a m a : Hindu Tolotang ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 01 April 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 April 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Juni 2016 sampai tanggal 05 Juli 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Juli 2016 sampai tanggal 03 September 2016 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5526/2016/S.1481/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 29 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 September 2016 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2337 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5527/2016/S.1481/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 29 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 November 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5528/2016/S.1481/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 29 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5529/2016/S.1481/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 29 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidrap karena didakwa :

Bahwa dia Terdakwa MAHYUDDIN alias LANDUNG bin JUNAIDI, pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Andi Pakanna, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di dalam rumah kost saksi JUNAEDI. S) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa berkenalan dengan saksi VERA WINARTI alias VERA binti ALWIN (anak umur 17 tahun) melalui BBM (BlackBerry Messenger), beberapa hari kemudian Terdakwa janji bertemu dengan saksi VERA WINARTI setelah selesai melaksanakan praktek di Rumah Sakit Umum Kota Pare-Pare lalu pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa menjemput saksi VERA WINARTI dengan menggunakan mobil pick up dengan maksud mengantarkan saksi VERA WINARTI pulang ke rumahnya yang terletak di Tanete Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, sesampainya di Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa tidak langsung mengantarkan saksi VERA WINARTI ke rumahnya dan Terdakwa mengatakan "Singgahki dulu di sebentar di kostnya temanku" kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 01.00 WITA mobil yang dikemudikan Terdakwa tiba di depan rumah kost temannya bernama saksi JUNAEDI, S yang terletak di Jalan Andi Pangkana Kelurahan Pangkajene,

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2337 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa menyuruh saksi VERA WINARTI turun dari mobil namun saksi VERA WINARTI tidak mau lalu Terdakwa menarik paksa tangan saksi VERA WINARTI hingga saksi VERA WINARTI turun dari mobil kemudian Terdakwa dan saksi VERA WINARTI masuk ke kamar kost saksi JUNAEDI. S dan pada saat itu saksi JUNAEDI. S, saksi SUMANTRI MH, saksi RONI S, ANDRY dan CIKA sedang bercerita-cerita di kamar kost, lalu Terdakwa memberikan kode sehingga saksi JUNAEDI. S, saksi SUMANTRI MH, saksi RONI S, ANDRY dan CIKA keluar dari kamar, setelah itu Terdakwa dan korban VERA WINARTI masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa mengunci pintu dan mematikan lampu kemudian Terdakwa menarik tangan korban VERA WINARTI, setelah itu Terdakwa membuka paksa pakaian korban VERA WINARTI hingga telanjang bulat dan Terdakwa juga melepaskan pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa mendorong korban VERA WINARTI hingga korban VERA WINARTI terjatuh dan terbaring di atas tempat tidur, lalu Terdakwa naik ke atas tubuh dan menimpa tubuh korban VERA WINARTI kemudian Terdakwa menciumi tubuh korban VERA WINARTI dan memegang buah dada korban VERA WINARTI, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban VERA WINARTI dan pada saat itu korban VERA WINARTI merasa kesakitan dan mengeluarkan darah namun Terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya, alat kelamin Terdakwa keluar masuk di dalam vagina korban VERA WINARTI dan pada Terdakwa merasa hendak mengeluarkan air mani, Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan air mani di atas perut korban VERA WINARTI, akibat perbuatan Terdakwa maka pada selaput dara korban VERA WINARTI alias VERA binti ALWIN tampak luka robek arah jam 5, 7 dan 11 sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 435/018/Nene Mallomo tanggal 01 Februari 2016 atas nama VERA WINARTI alias VERA binti ALWIN yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. EDDY ARSYAD, Sp. OG, M. Kes, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Nene Mallomo, dengan kesan Selaput dara tidak utuh;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang di Pangkajene tanggal 17 Mei 2016 sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2337 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MAHYUDDIN alias LANDUNG bin JUNAIDI, bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAHYUDDIN alias LANDUNG bin JUNAIDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jaket Levi's warna biru putih;
 - 1 (satu) lembar baju singlet warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana short warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar bra warna hitam motif kucing;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu blaster;(dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi VERA WINARTI alias VERA binti ALWIN);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 72/PID.Sus/2016/PN.Sdr, tanggal 01 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MAHYUDDIN alias LANDUNG bin JUNAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHYUDDIN alias LANDUNG bin JUNAIDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2337 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket Levi's warna biru putih;
- 1 (satu) lembar baju singlet warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana short warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar bra warna hitam motif kucing;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu blaster;

Dikembalikan kepada Saksi VERA WINARTI alias VERA binti ALWIN;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 195/PID.SUS/2016/PT.MKS, tanggal 28 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 72/PID.Sus/2016/PN.Sdr tanggal 01 Juni 2016 tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sedang selebihnya dikuatkan, yang amarnya sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHYUDDIN alias LANDUNG bin JUNAIDI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
 - Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 72/PID.Sus/2016/PN.Sdr tanggal 01 Juni 2016 untuk selebihnya ;
 - Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2016/PN Sdr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidrap yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 September 2016 Penasihat Hukum

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2337 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 26 September 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 26 September 2016 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 06 September 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 26 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara a quo telah terjadi kekeliruan nyata dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dimana dalam hal ini *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar telah merubah Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 72/PID.SUS/2016/PN.Sdr. tanggal 01 Juni 2016 dimana dalam perubahan tersebut adalah sehubungan dengan penambahan hukuman kepada Terdakwa dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun penjara;

Bahwa jelas penambahan hukuman oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dengan hanya didasari oleh pendapatnya secara subjektif tentang keadilan dimana Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dianggap Terlalu Ringan dan $\frac{1}{2}$ dari Tuntutan;

Bahwa sesungguhnya dalam perkara ini telah terjadi ketimpangan terhadap rasa keadilan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dimana dari bukti dan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah ada terjadi pemaksaan dan kekerasan hingga terjadinya hubungan badan antara Terdakwa dengan korban, hubungan itu terjadi atas dasar suka sama suka serta dalam perkara ini saksi korban juga punya andil dan peranan yang penting sehingga terjadinya perkara ini hal tersebut terbukti dengan ajakan dari saksi korban sendiri yang meminta Terdakwa untuk menjemputnya di tepat kost saksi korban;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2337 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa patut pula menjadi pertimbangan tentang keadilan bagi Terdakwa dimana dalam hal ini hukuman yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dengan menambah hukuman Terdakwa jelas sudah tidak ada keadilan bagi Terdakwa oleh karena hukuman tersebut sangat berat dan jauh dari keadilan ;

Alasan kami :

- Dalam perkara ini telah terjadi perdamaian antara kedua pihak keluarga yakni orang tua saksi korban dengan orang tua Terdakwa (Bukti Perdamaian Terlampir);
- Bahwa bilamana dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak maka patut pula dipertimbangkan bahwa umur dari saksi korban pada saat kejadian adalah sudah umur transisi ke usia dewasa dan daerah ini telah banyak anak dibawah usia saksi korban berumah tangga ;
- Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar tentang penambahan hukuman bagi Terdakwa sangat tidak relevan dengan Ciri-ciri Keadilan menurut THE LIAN GIE dimana menurut The Liang Gie ciri-ciri Keadilan adalah :
 - Tidak Memihak (*impartial*);
 - Sama hak (*equal*);
 - Bersifat hokum (*legal*);
 - Sah menurut hokum (*lawful*);
 - Layak (*fair*);
 - Wajar secara moral (*equitable*);
 - Benar secara moral (*righteous*);
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar sangat tidak equal dan tidak wajar secara moral (*equitable*) alasan kami oleh karena Terdakwa pastinya juga telah mendapat sangsi moral di lingkungannya;
- Bahwa juga patut untuk dipertimbangkan bahwa Terdakwa masih muda dan juga baru menanjak dewasa sehingga dengan hukuman yang begitu berat akan menghancurkan masa depannya kelak;
- Bahwa dengan perasaan hukuman yang terlalu berat maka secara psikologis juga telah mengganggu jiwa dan harapan bagi Terdakwa kedepan karena jelas dan pasti bahwa hukuman yang sedemikian berat tersebut akan menjadi beban pikiran yang tidak sedikit bagi Terdakwa apalagi hal tersebut terjadi didasari oleh perasaan suka sama suka;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2337 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan tinggi Makassar sangat tidak benar secara moral oleh karena *Judex Facti* hanya mempertimbangkan kepentingan bagi orang lain namun tidak mempertimbangkan kondisi Terdakwa secara moral sehingga putusan a quo bertentang dengan ciri-ciri adil menurut THE LIANG GIE yakni ciri-ciri adil tentang Benar secara moral;
- Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili perkara a quo tidak memperhatikan hal-hal yang tentang diri Terdakwa dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dimana hukuman yang dijatuhkannya tidaklah seimbang dengan perbuatan Terdakwa dalam kata lain bahwa hukumannya terlalu berat dibanding dengan perbuatan Terdakwa sehingga dalam putusan a quo tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa yang nota bene adalah seorang anak yang masih muda dan masih punya harapan masa depan yang cerah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan terlihat Terdakwa telah merencanakan lebih dahulu menyetubuhi korban yang sebelumnya tidak ada kesepakatan untuk bersetubuh dengan korban, karena setelah sampai di Sidenreng Rappang seharusnya Terdakwa mengantar korban ke rumahnya akan tetapi sebaliknya Terdakwa membawa korban ke tempat kost temannya untuk menyetubuhi korban;
2. Bahwa di rumah kost JUNAEDI sepertinya Terdakwa telah memberi kode kepada temannya yang lain untuk keluar dari kamar JUNAEDI, yang kemudian Terdakwa menarik masuk korban, setelah berada dalam kamar Terdakwa langsung mengunci kamar dan mematikan lampu kemudian menyetubuhi korban;
3. Bahwa korban merasa sakit kemaluannya ketika disetubuhi oleh Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa telah merangsang korban lebih dahulu dengan mencium tubuh, memegang buah dada korban dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban ;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami robekan pada selaput dara sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor 435/018/Nene Mallomo tanggal 01 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDDY ARSYAD, Sp. OG, M.Kes, dokter pada Rumah Sakit Nene Mallomo;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2337 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan sebelum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa telah cukup mempertimbangkan hal yang memberatkan pidana diantaranya bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa kurang mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera kepada Terdakwa, dan selain itu Terdakwa dengan korban baru berkenalan dan tidak memiliki hubungan sebagai kekasih atau pacaran;
7. Bahwa lagipula alasan kasasi Terdakwa mengenai berat ringannya pidana merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **MAHYUDDIN alias LANDUNG bin JUNAIDI** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **09 Februari 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2337 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2337 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)